

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Desa mengemukakan bahwa dana desa diartikan sebagai sebuah dana yang bersumber daripada APBN yang diperuntukkan kepada Desa yang akan ditransfer dengan perantara APBD kabupaten/Kota dan akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan juga pemberdayaan masyarakat (djpb.kemenkeu.go.id). Tujuan penyaluran dana Desa sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan Desa agar kuat, bergerak maju, mandiri, dan demokratis. Fungsi lain dana Desa yaitu dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan Desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (djpb.kemenkeu.go.id). Sangat penting untuk mengetahui penerapan dan penyaluran dana Desa, apakah tepat sasaran atau belum. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pengawas yang berfungsi untuk mengawasi penyaluran dana Desa.

Sejak disebarkan Dana Desa pada tahun 2015, tidak sedikit daripada Pemerintah Desa ataupun Kepala Desa yang terjerumus kedalam sebuah kasus penyelewengan Dana Desa.

Hal ini dibuktikan juga dengan pernyataan presiden Joko Widodo dalam Republika.co.id bahwa *“memang ada 900 Kepala Desa yang kena (kasus hukum)*

dan kami akui itu, memang ada yang harus kami perbaiki dan kami tidak tutup mata”. Presiden memberikan penilaian bahwa Dana Desa adalah sebuah inovasi dalam pemerataan pembangunan kepada masyarakat Desa, hanya saja akibat daripada lemahnya pengawasan sehingga menjadi celah untuk menyalahgunakan Dana Desa (Saubani, 2022).

Selain daripada kasus penyalahgunaan Dana Desa, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika dalam *Tribunnews.com* menyebutkan bahwa masih banyak perangkat Desa yang tidak membaca Undang-undang tentang Desa sehingga belum memahami bagaimana tugas dan wewenangnya dengan baik. Dengan demikian, maka peran daripada perangkat Desa atau pemerintah Desa semakin besar dan berat juga dibutuhkan

sebuah pemahaman dan pertanggungjawaban perangkat Desa dalam pengelolaan dana Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 juga mengharuskan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar tidak terjadi kecurangan maka dibutuhkan sebuah pengawasan yang dalam hal ini akan dilakukan oleh Perangkat Desa, karena salah satu peran dari Perangkat Desa adalah kemampuan untuk mendeteksi adanya kecurangan dan

evaluasi dalam penggunaan dana desa, langkah pencegahan pun dibutuhkan guna meminimalisir timbulnya kecurangan (Saputra, 2018).

Profesionalisme dan kompetensi Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan Desa sangat diharapkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan Desa. Selain kebutuhan auditor yang profesional dan kompeten dibutuhkan pihak-pihak eksternal lainnya dalam pengelolaan keuangan Desa seperti tokoh di desa tersebut, tokoh agama, petani, pengusaha dan perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Desa. Dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol dan memiliki integritas (Muis, 2018).

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa adalah proses pengelolaan keuangan Desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan juga pengawasan yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya.

Pada dasarnya prinsip akuntabilitas di setiap Desa kurang diperhatikan, yang mengakibatkan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari masyarakat tentang pengelolaan Dana Desa (Arfiansyah, 2020).

Berbagai penelitian terkait dengan peran perangkat Desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sudah pernah dilakukan. salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Janiel Lukisyo, 2021) yang mengemukakan bahwa peran perangkat Desa dalam akuntabilitas perencanaan pengelolaan Dana Desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100

peran perangkat Desa dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa cukup berperan dengan baik sesuai indikator antara 50%-75%, peran perangkat Desa dalam akuntabilitas penatausahaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%- 100%, peran perangkat Desa dalam akuntabilitas pelaporan pengelolaan Dana Desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%, peran perangkat Desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Desa Batu Mbelin Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang ternyata masyarakat masih memiliki rasa khawatir akan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Perangkat Desa apalagi kurangnya partisipasi daripada masyarakat dalam keikutsertaan dari masyarakat untuk membahas terkait dengan anggaran Dana Desa dalam rapat Desa. Sehingga hal ini membuat munculnya kekhawatiran yang sangat kuat terhadap Dana Desa yang dianggarkan.

Selain itu ada nya pandemi covid 19 yang telah berlangsung selama 3 tahun memberi dampak buruk bagi perekonomian masyarakat yang menurun ditambah lagi adanya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi covid 19 tersebut pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Adapun bantuan yang diberikan berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) ataupun bansos yang dikelola oleh Desa untuk disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa diperlukan transparansi pengelolaan dana agar tidak terjadi kecurigaan masyarakat

terhadap penggunaan Dana Desa tersebut perlu diterapkan standar dasar dalam pengelolaan alokasi Dana Desa. Pengelolaan keuangan pemerintah Batu Mbelin semakin transparan, jujur, efektif dan efisiensi maka penulis melihat untuk mengevaluasi atau menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Batu Mbelin selama ini, sehingga menjadi suatu bentuk informasi yang penting dalam pengelolaan keuangan terutama dalam menilai apakah pemerintah Desa mampu dan berhasil dalam mengelola keuangan dengan baik serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat Desa, atau sebaliknya yang menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, judul penelitian ini adalah “Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Batu Mbelin Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, di Desa Batu Mbelin Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, di Desa Batu Mbelin Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Desa di Desa Batu Mbelin Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, sebagai sumbangan informasi juga pemikiran untuk menunjang pelaksanaan peran Perangkat Desa di Desa Batu Mbelin.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan khususnya pada masyarakat agar lebih tanggap dan juga partisipatif dalam mengawasi Dana Desa.

BAB II LANDASAN

TEORI

2.1 Desa dan Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang dalam menyelenggarakan pemerintahan, kepentingan masyarakat sesuai dengan kesepakatan gagasan masyarakat, hak asal usul atau adat yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Untuk mewujudkan tujuan sebuah Desa, tentunya dibutuhkan perwakilan dari Desa maupun dari pemerintah daerah yang disebut dengan perangkat atau aparatur Desa. Perangkat Desa diperlukan untuk menjalankan pemerintahan desa dimana perangkat desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana daerah, dan pelaksana teknis.

Hak Desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 tentang Desa, dimana Desa berhak mengurus kepentingan Desanya sendiri, mendirikan dan mengurus kelembagaan Desa, serta berhak memperoleh sumber pendapatan. Mengenai sumber pendapatan Desa di atas, terdapat pendanaan dari APBN dan APBD yang digunakan Desa untuk menjalankan program Desa selain pendapatan asli Desa sendiri dan pendapatan lainnya. Sumber pendapatan dapat tersalurkan dengan baik untuk program-program Desa, tentunya kinerja pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan oleh perangkat
Desa.

2.2 Peran Perangkat Desa

Peran dapat diartikan sebagai kemampuan manusia, organisasi dan masyarakat dalam mewujudkan kinerja yang baik, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan, untuk berubah jika diperlukan dalam usaha keberlanjutan, pembangunan, dan dengan tujuan untuk maju. Definisi peran dalam konteks sektor publik sebagai kemampuan pemerintah untuk merencanakan, mengelola dan mempertahankan proses pembangunan ekonomi dan masyarakat mereka; dan sesuai dengan aspirasi dan potensi masyarakat masing-masing (Ahmad, 2018).

Pemerintahan Desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional khususnya dalam urusan pemerintahan daerah tentunya membutuhkan kapasitas aparatur Desa yang memadai. Pemerintahan Desa dijalankan oleh perangkat Desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perangkat Desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana wilayah, dan pelaksana teknis yang membantu kepala Desa sebagai pemimpin desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan Desa.

Kepala Desa merupakan perangkat Desa yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan Desa lebih tepatnya sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan Desa.

Kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, sekretariat sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, dan bendahara desa dengan status staf sekretariat Desa yang bertugas sebagai penatausahaan keuangan termasuk dalam administrasi keuangan Desa. Terkait dengan pengelolaan keuangan yang baik dalam suatu instansi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dengan latar belakang profesional di bidang akuntansi (Arifah, 2017).

Tugas Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Desa** sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berikut tugas kepala Desa dalam mengelola Dana Desa adalah :

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDES termasuk dalam penggunaan dana Desa,
- Menetapkan PTKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Dana Desa)
- Bersama BPD menyusun rencana kerja pemerintah dalam menggunakan Dana Desa
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDES
- Melakukan pengawasan selaku penanggung jawab pengelolaan Dana Desa terhadap kegiatan yang dilakukan.

- Mengesahkan rincian anggaran biaya untuk pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa.

2. Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Desa yang didalamnya termasuk pengelolaan Dana Desa yang tugasnya :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDES
- Menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDES, perubahan APBDES dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES
- Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah Di tetapkan dalam APBDES
- Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES
- Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDES

3. Bendahara Desa

4. mempunyai tugas yaitu

menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDES

5. Kaur Pembangunan pelaksanaan kegiatan yang mempunyai tugas :

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
- Melaksanakan kegiatan atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah di tetapkan di dalam APBDES.

- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran Belanja kegiatan
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

6. Kaur Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan administrasi
- Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan kepala desa
- Melaksanakan kegiatan administrasi pertahanan
- Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi Desa
- Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah Desa
- Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat pertahanan sipil
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Desa

7. Kaur Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melakukan pengendalian dan pengolahan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan Desa
- Melakukan pencatatan dan inventaris kekayaan Desa
- Sebagai penyedia,penyimpan,pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan Dan perbaikan alat kantor

- Mengelola administrasi perangkat Desa
- Mempersiapkan bahan-bahan laporan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa

8. **Pelaksana Wilayah (Dusun)** mempunyai tugas sebagai berikut :

- Membantu pelaksanaan tugas kepala Desa di wilayah kerja
- Melaksanakan kegiatan pengawasan dalam hal kegiatan pembangunan
- Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Desa
- Membantu kepala Desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
- Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
- Melakukan penyuluhan program pemerintahan Desa
- Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

2.3 Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Keuangan Desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa

didanai dari APBDesa, bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan

Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari APBN (Ghozali, 2018).

Berikut pendapatan Desa berdasarkan sumbernya:

1. Pendapatan asli Desa yang terdiri dari hasil usaha Desa seperti memiliki Bumdes dan kemudian hasilnya masuk ke dalam usaha Desa, selanjutnya hasil kekayaan Desa seperti tanah kas Desa, pasar Desa, bangunan Desa, wisata yang dikelola oleh Desa, hutan dll. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat merupakan membangun dengan kekuatan sendiri dengan melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga yang dinilai dengan uang, contohnya iuran penitipan kendaraan.
2. Transfer. Dana Desa merupakan sumber dana yang berasal daripada anggaran pendapatan dari belanja negara di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, Bagi hasil Pajak Daerah/Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah.

Misalnya bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Kabupaten untuk Desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten untuk Desa dan Bantuan Keuangan APBD Pem.Prov, Kab/Kota.

3. Kelompok pendapatan lain. Hibah dan Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, Sumbangan pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain.

Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai UU, dapat juga berbentuk uang tetapi tidak mengikat, Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa

Dana Desa merupakan dana yang berasal daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan kepada Desa dan di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan kemudian digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Dana Desa juga dikelola secara tertib, taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan juga bertanggung jawab dengan memberikan perhatian yang berkeadilan dan patuh serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

2.4 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa di pegang oleh Kepala Desa. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sehingga pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh

Kepala Desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD).Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam masa 1 Tahun anggaran terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media akuntabilitas yang terukur baik dari segi kualitas dan kuantitas (Hanifah, 2018). Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan adanya pemerataan pembangunan yang dilakukan di Desa dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perekonomian Desa yang maju, pengurangan kesenjangan pembangunan antar Desa, dan penguatan masyarakat Desa tidak hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek dalam pembangunan (Peraturan Pemerintah No. 43, 2014).

Efektivitas akuntabilitas akan tergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan yang dibaca dan dipahami. Pemerintah daerah juga harus memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi khususnya laporan keuangan, tidak hanya bagi legislatif dan lembaga pemeriksa, tetapi juga bagi masyarakat sebagai pemilik dana yang dikelola oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa agar sesuai dengan peraturan dan perencanaan.

Pengawasan akan lebih efektif jika dilakukan oleh pengawas fungsional yang dilakukan oleh pejabat dari internal pemerintah dan eksternal pemerintah. Pengawasan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah Desa dalam menjalankan program-programnya. Kualitas pengawasan BPD menjadi penting sebagai saluran bagi pelaku masyarakat dalam melakukan pengawasan dan keinginan masyarakat (Hanifah, 2018).

Pemerintah Desa dalam melaksanakan akuntabilitas keuangan Desa harus menggunakan prinsip pengelolaan keuangan Desa, yaitu keuangan Desa dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang di atur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahunnya. Rancangan APB Desa yang telah di susun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan di sampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan di sepakati bersama dalam musyawarah BPD.

2. Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa dalam jumlah yang tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Kepala Desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa di tetapkan. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA dan Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah di verifikasi.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama dan Laporan Semester Akhir Tahun. Laporan Semester Pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Pelaporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan

peraturan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan menggunakan media informasi dan juga laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat yang disampaikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah pengelolaan data yang memiliki sifat argumentasi, uraian, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis serta akan memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai objek penelitian dan juga diikuti dengan sebuah penjelasan yang detail (Sugiyono, 2018). Tujuan daripada penelitian deskriptif ini ialah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai sifat kondisi yang sedang berjalan ketika dilakukan penelitian dan mengecek penyebab-penyebab dari suatu gejala tertentu.

3.2 Subjek Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan di Desa Batu Mbelin Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Subjek penelitian merupakan orang yang akan dimintai informasi dan juga akan terlibat secara langsung dengan objek yang diteliti. Pada penelitian ini yang akan menjadi narasumber adalah Perangkat Desa, Desa Batu Mbelin Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Tolak ukur daripada penelitian ini adalah untuk mengamati bagaimana peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antar dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide dengan menggunakan proses tanya jawab sehingga hal ini dapat di konstruksikan makna di dalam sebuah topik tertentu. Wawancara mendalam juga merupakan sebuah proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh data dalam penelitian. Sehingga peneliti dapat mengetahui kondisi dan keadaan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2018). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dimana wawancara akan mengarah kepada pedoman yang sudah dipersiapkan oleh penulis berdasarkan kebutuhan penggalan data. Penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan kemudian akan tersaji di dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental daripada seseorang. Dokumen akan membuat hasil daripada wawancara dan juga observasi menjadi lebih terpercaya dan kredibel (Sugiyono, 2018). Dalam hal ini, bisa disebutkan juga bahwa dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara. Dokumentasi akan digunakan untuk menelaah data yang akan dikumpulkan.

Data ini dapat berupa buku-buku, jurnal dan dokumen lainnya yang menunjang penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data tertera di dalam situs yang ditegaskan bahwa kolom pada seluruh matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Pada dasarnya adalah kronologi. Adapun beberapa tahapan analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data yang disampaikan oleh Miles dan Huberman (2007) yang terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan pengolahan data yang di dalamnya akan dilakukan proses mengikhtiarkan hasil pengumpulan data dengan lengkap dan kemudian memilahnya ke dalam sebuah konsep tertentu atau tema tertentu. Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis data yang memiliki tujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan juga mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan juga diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data ini merupakan data yang diperoleh dari tempat penelitian akan dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak

menutupi kekurangan. Sajian data merupakan sebuah rangkaian daripada organisasi informasi yang memungkinkan untuk memperoleh dan melakukan kesimpulan riset. Penyajian data bertujuan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan sebuah kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan memberikan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan, Perangkat Desa Batu Mbelin itu sendiri sudah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan demikian perangkat Desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dapat dilihat dari segi proses pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat Desa Batu Mbelin. Tetapi banyak yang berperan hanya Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Mengenai Akuntabilitas Perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Batu Mbelin yang di ukur melalui lima indikator yang menentukan dapat dikatakan terlaksana dengan baik secara keseluruhan. Temuan pada penelitian ini yaitu Perangkat Desa sudah berperan dalam pengelolaan Dana Desa Tetapi yang banyak berperan hanya Sekretaris Desa dan kepala desa karena masih minimnya pengetahuan atau masih kurangnya ilmu pengetahuan Perangkat Desa lainnya tentang pengelolaan Dana Desa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah setempat.